



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 20 Maret 2020

Yth. 1. Kepala OPD

2. Camat.

3. Lurah.

Di Lingkungan Pemerintah
Kota Jambi.

SURAT EDARAN NOMOR 188.5.5/343/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Eedaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Bagi Pegawai Dilingkungan Badan Kepegawaian Negara, sebagai upaya pencegahan, meminimalisir dan mengurangi resiko COVID-19 dilingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta pelayanan publik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara / Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang berada pada Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Jambi dapat menjalankan tugas kedinasaan dengan bekerja dirumah / tempat tinggalnya (*Work from Home*).
2. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilaksanakan dengan mengganti pelayanan tanpa bertatap muka secara langsung melalui sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pegawai yang wajib masuk kerja, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Camat dan Lurah untuk Tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat.

4. Pelaksanaan Upacara / Apel Pagi dan Apel Sore tidak dilaksanakan.
5. Pengaturan pejabat pengawas, fungsional, pelaksana dan tenaga kerja kontrak dapat bekerja dirumah ditetapkan keterwakilan jumlah pegawai dengan komposisi 50%-50% yang ditetapkan dengan surat perintah tugas kepala perangkat daerah.
6. Perangkat Daerah yang bersifat teknis dan pelayanan kepada masyarakat diatur lebih lanjut dengan surat perintah tugas kepala perangkat daerah dan melaporkan kepada Walikota melalui kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
7. Kewajiban pegawai yang melaksanakan kerja dirumah meliputi :
 - a. Melaporkan kepada atasan langsung melalui media telekomunikasi bahwa yang bersangkutan siap melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang berlaku. Dengan prosedur pelaksanaan pelaporan sebagai berikut :
 - 1) pagi hari : Atasan langsung memberikan arahan
 - 2) siang hari : Atasan langsung memantau tindak lanjut arahan yang diberikan
 - 3) sore hari : Atasan menerima laporan hasil pekerjaan
 - 4) hasil poin 1 sampai dengan 3 di buktikan dengan *screenshot* melalui media *Whatsapp*.
 - b. Apabila diperlukan untuk hadir di kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
 - c. Mengisi laporan kinerja melalui Aplikasi E-Kinerja sebagai dasar dinyatakan masuk kerja.
 - d. Atasan langsung wajib memantau kinerja pegawai yang bekerja dirumah melalui e-kinerja atau melalui teknologi informasi lainnya.
 - e. Harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing
 - f. Daftar kehadiran pegawai di buat secara manual dan disampaikan di minggu pertama bulan april dengan melampirkan surat perintah tugas kepala perangkat daerah.
8. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah / tempat tinggalnya (*Work From Home*) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik lainnya.
9. Pegawai yang bekerja dirumah dan melaporkan pekerjaan melalui e-kinerja berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
10. Pegawai yang terindikasi maupun positif COVID-19 diberikan cuti sakit sesuai ketentuan perundungan dan melampirkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja tanpa ada potongan.

11. Surat edaran ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

